



PUTUSAN

Nomor 240/Pdt.G/2020/PA.Plj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir, Taratak, 05 Mei 1972, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SD, tempat kediaman di, Kabupaten Dharmasraya sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Taratak, 02 Juni 1973, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di, Kabupaten Dharmasraya, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tanggal 2 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan register perkara nomor 240/Pdt.G/2020/PA.Plj tanggal 2 November 2020 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk, pada tanggal 19 Februari 1997, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 579/48/II/97, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Guguk, pada tanggal 19 Februari 1997;

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 240/Pdt.G/2020/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketika akad Nikah Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di, Kabupaten 50 Kota selama 4 tahun, pindah di, Kabupaten Dharmasraya selama 3 tahun, dan pindah, Kabupaten Dharmasraya sampai berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon, telah bergaul sebagai suami istri, sudah dikaruniai lima orang anak bernama:
 - a. ANAK I, Laki-laki, umur 23 tahun;
 - b. ANAK II, Laki-laki, umur 20 tahun;
 - c. ANAK III, Perempuan, umur 16 tahun;
 - d. ANAK IV, Laki-laki, umur 13 tahun;
 - e. ANAK V, Perempuan, umur 5 tahun;
5. Bahwa anak tersebut sekarang berada dibawah Pemeliharaan dan Pengasuhan Termohon satu orang, 2 orang bersama Pemohon dan 2 orang lagi merantau;
6. Bahwa sejak awal tahun 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis, disebabkan oleh:
 - a. Karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
 - b. Termohon kurang perhatian kepada Pemohon;
 - c. Termohon sering telponan dengan laki-laki lain;
 - d. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami Termohon;
 - e. Termohon tidak mendengarkan perkataan Pemohon sebagai suami Termohon;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 14 Juli 2020,

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 240/Pdt.G/2020/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama Termohon setelah bertengkar, karena Pemohon sudah tidak betah tinggal bersama Termohon, Termohon tidak perhatian kepada Pemohon, Termohon lebih mementingkan HP dibandingkan Pemohon sebagai suami Termohon, Termohon pernah menikah sirih dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon mengakui bahwa Termohon memang sudah menikah sirih dengan laki-laki lain, dan Termohon tidak mendengarkan perkataan Pemohon;

8. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon, serta pihak keluarga masing-masing sudah ada usaha memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

9. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon tinggal dirumah kediaman Pemohon di, Kabupaten Dharmasraya, sedangkan Termohon juga tinggal dirumah kediaman Termohon di, Kabupaten Dharmasraya;

10. Bahwa Pemohon berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Pemohon dan Termohon dan Pemohon tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon;

11. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas sekarang Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon memutuskan akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 240/Pdt.G/2020/PA.Plj



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) setelah putusan berkekuatan hukum tetap di depan sidang Pengadilan Agama Pulau Punjung;
3. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 240/Pdt.G/2020/PA.Plj tanggal 5 November 2020 dan tanggal 13 November 2020 dan tidak ternyata ketidak hadirannya Termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana yang diatur dalam Perma No.1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban ataupun bantahan dari Termohon atas adanya permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 240/Pdt.G/2020/PA.Plj



Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Guguk pada tanggal 19 Februari 1997 yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua dan ternyata cocok, diberi tanda P dan diparaf;

B. Saksi-saksi

1. SAKSI I, tempat dan tanggal lahir, Deli Serdang 05 Oktober 1981, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di, Kabupaten Dharmasraya. Saksi adalah Wali Jorong tempat tinggal Pemohon, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon namanya TERMOHON
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar 23 (dua puluh tiga) tahun yang lalu di, Lima Puluh Kota;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di, Kabupaten 50 Kota selama 4 tahun, kemudian pindah ke, Kabupaten Dharmasraya selama 3 tahun, terakhir pindah lagi ke, Kabupaten Dharmasraya sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu, rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang saksi ketahui adalah antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah semenjak 4 (empat) bulan yang lalu;

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 240/Pdt.G/2020/PA.Plj



- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi, yaitu sejak 4 (empat) bulan yang lalu, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama, sampai sekarang, sejak berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri;
- Bahwa upaya damai telah dilakukan oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa keterangan tersebut Saksi sampaikan berdasarkan pendengaran dan penglihatan Saksi sendiri;

2. SAKSI II, tempat dan tanggal lahir, Solok, 01 Januari 1973, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di, Kabupaten Dharmasraya. Saksi adalah tetangga Pemohon, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal mengenal Termohon yang bernama TERMOHON
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1997 di Guguk, Lima Puluh Kota;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di, Kabupaten 50 Kota selama 4 tahun, kemudian pindah ke, Kabupaten Dharmasraya selama 3 tahun, terakhir pindah lagi ke, Kabupaten Dharmasraya sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu, rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 240/Pdt.G/2020/PA.Plj



- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang saksi ketahui adalah antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah semenjak 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi, yaitu sejak 4 (empat) bulan yang lalu, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama, sampai sekarang, sejak berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri;
- Bahwa upaya damai telah dilakukan oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa keterangan tersebut Saksi sampaikan berdasarkan pendengaran dan penglihatan Saksi sendiri;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pihak telah dipanggil, Pemohon hadir menghadap di persidangan, sedang Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas Panggilan nomor 240/Pdt.G/2020/PA.Plj tanggal 5 November 2020 dan tanggal 13 November 2020 yang dibacakan di muka sidang, telah dipanggil secara resmi dan patut menurut ketentuan yang berlaku, sedang ketidakhadirannya itu

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 240/Pdt.G/2020/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan panggilan terhadap Termohon telah resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) RBG jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa dalam hal ini Hakim sependapat dan mengambil alih dalil Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Al - Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

artinya : “ *Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya*”;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana amanat peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati agar Pemohon rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dimana Pemohon tetap dengan keinginannya bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami isteri) antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 579/48/II/97 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Guguk pada tanggal 19 Februari 1997, bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan di-

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 240/Pdt.G/2020/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nazegelen sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 19 Februari 1997, dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk, olehnya itu Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perceraian terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah bahwa sejak awal tahun 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis, disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain. Selain itu, Termohon juga kurang perhatian kepada Pemohon. Termohon sering menelepon laki-laki lain. Termohon juga tidak menghargai Pemohon sebagai suami Termohon. Termohon juga tidak mendengarkan perkataan Pemohon sebagai suami Termohon. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 14 Juli 2020, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama Termohon setelah bertengkar, karena Pemohon sudah tidak betah tinggal bersama Termohon, Termohon tidak perhatian kepada Pemohon, Termohon lebih mementingkan HP dibandingkan Pemohon sebagai suami Termohon, Termohon pernah menikah sirih dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon mengakui bahwa Termohon memang sudah menikah sirih dengan laki-laki lain, dan Termohon tidak mendengarkan perkataan Pemohon. Antara Pemohon dengan Termohon, serta pihak keluarga masing-masing sudah ada usaha memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 240/Pdt.G/2020/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masalah perceraian, maka untuk menemukan kebenaran permohonan Pemohon, Majelis Hakim membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai Pasal 283 Rbg barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2, yang diajukan Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas saksi pertama Pemohon menerangkan bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis selayaknya suami isteri, namun sejak tiga tahun yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon. Saksi melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun Saksi tidak mengetahui penyebabnya. Yang saksi ketahui adalah bahwa mereka sudah pisah rumah sejak lebih kurang empat bulan yang lalu. Upaya damai sudah dilakukan pihak keluarga tapi tidak berhasil. Sementara itu saksi kedua Pemohon menerangkan bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis selayaknya suami isteri, namun sejak lebih kurang tiga tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon. Saksi melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun Saksi tidak mengetahui penyebabnya. Yang saksi ketahui adalah bahwa mereka sudah pisah rumah sejak lebih kurang empat bulan yang lalu. Upaya damai sudah dilakukan pihak keluarga tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa sejak tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon,

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 240/Pdt.G/2020/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh dua orang saksi Pemohon, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, dan telah mencapai batas minimal pembuktian, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan terus-menerus yang tidak ada harapan lagi untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk Kabupaten 50 Kota;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan terus-menerus;
3. Bahwa telah ada upaya damai dari pihak keluarga tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada, ternyata Pemohon telah dapat membuktikan terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2017 yang menunjukkan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak senang lagi kepada Termohon dan tidak bersedia membangun rumah tangganya seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah Al-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 240/Pdt.G/2020/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

د رء المفاصد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana di atas ditambah dengan sikap Pemohon di dalam persidangan yang selalu menolak perdamaian yang disarankan oleh Majelis Hakim, maka hal ini menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah benar-benar pecah karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga pengadilan berpendapat lebih baik mengakhiri kemelut yang berkepanjangan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena kalau tidak demikian maka akan mendatangkan kemudharatan kepada diri Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon dan Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan keengganan Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon terlihat dari sikap Pemohon yang sangat aktif dalam mengikuti proses persidangan perkara ini dan keinginan Pemohon yang sangat kuat untuk menceraikan Termohon, sehingga Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang dijadikan sebagai pertimbangan Hakim:

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 240/Pdt.G/2020/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan Jika (suami) berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah SWT maha mendengar lagi maha mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon haruslah dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pulau Punjung;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 240/Pdt.G/2020/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pulau Punjung pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 Masehi bertepatan dengan 4 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Salman, S.H.I., M.A. sebagai Hakim Ketua, Zamzami Saleh, Lc. dan Rasikh Adila, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Devi Novianto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM KETUA,

TTD

Salman, S.H.I., M.A.

HAKIM ANGGOTA,

TTD

Zamzami Saleh, Lc.

HAKIM ANGGOTA,

TTD

Rasikh Adila, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Devi Novianto, S.H.

Perincian Biaya:

1.

Biaya Pendaftaran :

Rp 30.000,00

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 240/Pdt.G/2020/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya ATK	:	
	Rp		50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	
	Rp		225.000,00
4.	Biaya	PNBP	Panggilan
	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	
	Rp		10.000,00
6.	Meterai	:	
	Rp		6.000,00
Jumlah		Rp	341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan Nomor 240/Pdt.G/2020/PA.Plj